

Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diamond Pada *Game Online Mobile Legends Via Online* (Studi Kasus di Toko *Online Diamond Mobile Legends* “Kiming Store”)

¹Nasrulloh Jundi Muslihin, ²Ahmad Muti, ³Refki Saputra

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email : 1muslihinjundi@gmail.com, 2ahmad.muti@stisalwafa.ac.id,
3refki.saputra@stisalwafa.ac.id

Corresponding Mail Author : muslihinjundi@gmail.com

Abstract

Diamond transactions involve steps such as contact through social media or WhatsApp, choose diamond package, provide account information games, make payments, send proof of transfer, and receive diamonds after payment. There is also a list of diamond prices based on quantity. This thesis analyzes aspects of diamond buying and selling transactions from an Islamic perspective. Diamond buying and selling transactions in the online game *Mobile Legends* seen from perspective of Islamic law, where the pillars and conditions of buying and selling transactions are observed, including consideration of greeting contracts that allow for postponement of delivery goods. This transaction is considered valid if it meets these criteria. However, There is debate among Islamic scholars about the laws of playing games on line. Some consider it prohibited if they neglect their obligations and detrimental to one's productivity, while others consider it permissible as a form of entertainment. The research also warns of potential risks addicted to playing games. The conclusion of this research states that selling buying diamonds in the online game *Mobile Legends* is acceptable in view Islam as long as it complies with the principles of the sale and purchase agreement and does not violate the principles of Islamic law. However, this research also warns of dangers potential addiction to playing games

Keywords: Islamic Legal Perspective, Buying and Selling Diamonds and *Mobile Legends* Games.

Pendahuluan

Jual beli dalam arti umum ialah proses tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dia antara kedua pihak. Kata bay' yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan (Suhendi, 2010). Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Menurut ulama Hanafi maksud dari maal (harta atau barang) itu sendiri, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut maal adalah ketika semua orang atau sebagian orang memperkaya diri dari maal tersebut. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: penjual, pembeli, sighthat (ijab dan qobul), dan benda atau barang yang diperjualbelikan (Muhammad Azzam, 2014). Syarat yang termasuk dalam jual beli adalah orang yang melakukan 2 transaksi harus berakal, barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat, barang diserahkan saat akad berlangsung, harga yang disepakati harus jelas, dan adanya kerelaan antar kedua belah pihak.

Memasuki masa dimana segala sesuatu dapat diperoleh dengan mudah dan cepat masa inilah yang disebut dengan era globalisasi. Kemajuan teknologi juga mengalami kemudahan dengan adanya internet dimana manusia dapat mendapatkan berbagai informasi secara global dengan cepat, mencari data dan berita, bertukar pesan dengan orang lain melalui medsos, dan melakukan praktik perdagangan atau jual beli (Puspita, 2019).

Hampir segala sesuatu kegiatan manusia kini tak lepas dari internet atau koneksi global yang mampu terhubung ke segala penjuru dunia dengan mudah. Adanya internet sebagai sarana informasi memberikan kemudahan manusia dalam mencari dan menemukan berita secara global. Sekarang ini, teknologi informasi yang begitu praktis juga digunakan oleh masyarakat umum perdagangan atau jual beli yang dimana segala aktivitas perdagangan dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus pergi jauh untuk membeli atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hampir semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa didapatkan dari jual beli *online*.

Menurut mazhab Asy-Syafi'i, tidak mensyaratkan penyerahan dalam 3 sesuatu yang diperjual-belikan di saat itu atau di kemudian hari. Yang terpenting menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad. Jadi penyerahan uangnya harus saat akad, sedangkan barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan di kemudian hari. Dalam kitab Raudhatul-Thalibin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan akad salam adalah sebuah akad benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga. Pendapat Asy- Syafi'i inilah yang membedakan bahwa tidak ada ketentuan barang itu harus diserahkan kemudian atau saat itu juga.

Menurut pendapat Al-Jaziri(Al-Jaziri, 2001), ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem salam adalah jual beli sesuatu dengan karakter tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, seseorang membeli makanan dan dia akan menerimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima dagangan tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Secara sederhana pengertian jual beli salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai di muka.

Selain untuk tujuan bisnis, manfaat lain dari internet yaitu sebagai sarana hiburan, misalnya untuk bermain game. Permainan video game yang terkoneksi dengan internet tersebut dikenal dengan game online. Tidak hanya kegiatan jual beli yang dilakukan di internet, game online juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu game online yang saat ini sedang populer dan digemari oleh banyak kalangan yaitu game online mobile legends, permainan ini juga dimainkan oleh pelajar, guru, mahasiswa, artis bahkan pejabat pun ada yang bermain game tersebut karena sistemnya yang menarik dan mudah untuk dimainkan.

Game mobile legends diciptakan oleh Developer China yaitu Moonton, pada tanggal 11 juli 2016. Moonton adalah nama tengah dari perusahaan Shanghai Moonton Technology Co.Ltd. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan Shanghai Mulong Technology Co.Ltd. untuk mengembangkan game mobile legends tersebut. Untuk memainkan game ini, pemain harus memiliki koneksi internet kemudian login game dengan memasukkan id dan password yang dihubungkan melalui email atau facebook pengguna (Wijaya & Paramita, 2019). Awalnya para gamer bermain game hanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin, serta hiburan untuk menghilangkan stres setelah seharian beraktivitas. Akan tetapi, sekarang ini sudah banyak orang yang memanfaatkan game mobile legends untuk mencari

keuntungan seperti membuka jasa joki akun, jual beli akun, dan jual beli diamond (item) mobile legends.

Pada umumnya jual beli merupakan perdagangan yang dimana barang yang diperjual belikan adalah barang yang berbentuk atau terlihat fisiknya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan hidup. Tetapi dalam kasus kali ini pembelian barang tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk koin/item virtual yang hanya dapat digunakan di dalam game saja. Koin atau item tersebut bisa disebut juga dengan diamond digunakan untuk membeli karakter di dalam game mobile legends.

Negara Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, praktik jual beli diamond game yang juga dilakukan secara online menimbulkan banyak polemik dikalangan umat Islam diantaranya dikarenakan tidak ada kepastian hukum Islam yang mengatur tentang jual beli diamond game, serta halal dan tidaknya jual beli tersebut, ini membuat masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan praktik 5 tersebut serta keraguan tentang keabsahannya.

Landasan Teori

Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta atau harta dengan benda, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum (Abu Bakar, 1997).

Menurut Hanabilah definisi jual beli sebagai berikut: Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an

Artinya: "dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Maksud dari ayat di atas adalah allah menghalalkan jual beli bagi umatnya Dan mengharamkan riba, juga merupakan teguran bagi orang yang masih Melakukan transaksi yang mengandung riba.(Mauliddin & Sari, 2022).

Hadist

Hadist yang menjelaskan tentang jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang artinya sebagai berikut: "dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? Beliau menjawab, "tidak boleh, itu haram" kemudian di waktu itu Rasulullah saw. bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian mereka makan harganya (HR. BUKHARI).

Macam-Macam Jual Beli

Berdasarkan pengertian jual beli diatas, jual beli secara umum dibagi Menjadi tiga (hasan, 2003), yaitu:

1. Jual beli barang yang bisa disaksikan (jual beli pada umumnya).
2. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan (jual beli yang tidak Sah).
3. Jual beli barang pesanan (jual beli *online*).

Dari ketiga macam-macam jenis jual beli tersebut penulis berfokus pada Jenis jual beli online, yang mana pengertian dari jual beli online adalah sebagai Berikut:

Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual Beli melalui media internet (Ardhinata, 2015). Mendefinisikan jual beli online Sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang Menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi Elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan Secara elektronik.

Jual beli pesanan yang dilakukan lewat internet (*online*) dalam fikih Islam Disebut as-salam, Istilah Salam sering disebut juga dengan taslif secara literal Berarti pembayaran di muka, selain taslif, Salam bisa disebut juga dengan istilah Salaf dipakai dalam arti saling menggantikan atau memberikan sesuatu dengan Mengharapkan hasil di kemudian hari. Dikatakan salam karena ia sebelum Menerima dagangannya terlebih dahulu memberikan uangnya (Mardani, 2012).

Dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara Sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak Lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'.

Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat sah nya jual beli menurut mazhab Hanafi hanya sebatas Ijab dan qabul saja. Maka dari itu yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah Kerelaan antara kedua belah pihak. Namun jika mempertimbangkan penjelasan Dari para ulama yang lebih luas (Suhendi, 2010), maka rukun jual beli ada empat, Diantaranya:

Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangan nya, sementara Pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan Sebagaimana mestinya.

1. Sighat

Adapun sighat yaitu ijab dan qabul seperti perkataan penjual: "saya jual Barang kepadamu atau saya serahkan barang kepadamu". Dan pembeli berkata:

- a. "saya terima atau saya beli". Tidak sah serah terima apabila tidak adanya ijab Dan qabul (Salim, 2017). Syarat dalam ijab dan qabul ini meliputi:
- b. Jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
- b. sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- c. Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- d. Jazmu iradataini yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

2. Ada barang yang dibeli

Rukun jual beli dalam Islam selanjutnya adalah harus ada ma'qud 'alaih alias barang yang dibeli. Tidak hanya sekedar adanya barang, namun Juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus Mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa Dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu

saja bersifat relatif, karena pada Dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur Kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. (Salim, 2017).

3. Ada nilai tukar pengganti barang
Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, rukun jual Beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-Menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu Yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai Dan bisa diterima kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. (Rohman, 2007).
4. Objek akad dan syarat
Berdasarkan pengertian jual beli online di atas objek akad umumnya Terbagi menjadi dua (Salim, 2017), yaitu:
 - a. Barang
Pada jual beli online kali ini barang yang diperjualbelikan adalah Diamond mobile legends, atau bisa dibidang uang yang digunakan untuk Membeli beberapa item di dalam game mobile legends. Penjual Menawarkan dagangan melalui platform media sosial, kemudian pembeli Melakukan pembelian diamond dengan cara menghubungi penjual melalui Aplikasi whatsapp dengan format yang sudah ditentukan oleh penjual.
 - b. Nilai tukar
Nilai tukar yang dimaksud disini adalah pembayaran yang Dilakukan oleh pembeli kepada penjual yang sudah disepakati oleh kedua Pihak melalui mobile banking, ATM, mini market, dan dari aplikasi e-Wallet lainnya.
 - c. Syarat
Syarat yang harus di penuhi dalam jual beli diamond adalah harus Sesuai dengan Syariah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku, tidak mengandung unsur gharar (penipuan), riba dan tidak ada Unsur perjudian. Harga yang dibayarkan harus sesuai kesepakatan dengan Cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku antara lain melalui mobile banking, ATM, atau e-Wallet. (Fatwa DSN-MUI, 2021)
5. Hukum Jual Beli Online
Jika melihat sistem jual beli online, ini merupakan Penerapan akad salam dan istisna'. Karena barang-barang yang ditransaksikan Sama-sama ditangguhkan dan pembayaran dilakukan di awal. Akad salam maupun akad istisna' ini dilegalkan di dalam Islam (Haroen, 2007).
6. Ketentuan Jual Beli Online
 - a. Pembayaran jelas dan tunai
 - b. Barang ditangguhkan dan harus jelas
 - c. Akad jual beli sifatAkad salam atau istisna' yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah Jual beli ain (barang), melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya maka akadnya dapat Dibatalkan
 - a. Waktu penyerahan harus jelas
 - b. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan pada saat menjalankan akad salam atau istisna' dalam jual beli online,

- c. Kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang, Agar tidak ada salah paham diantara keduanya.
- d. Jelas tempat penyerahannya

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut John W. Creswell Metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian (Arikunto, 1993). Objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli diamond pada game online mobile legends yang terjadi di toko online diamond mobile legends KIMING STORE. Cara yang digunakan untuk menarik pembeli adalah melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dll. Sedangkan pihak yang dijadikan objek interview adalah pelaku usaha jual beli diamond mobile legends.

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun tepatnya pada tahun 2022, adapun seluruh rangkaian penelitian ini terjadi pada toko online diamond mobile legends KIMING STORE.

Untuk mengumpulkan data dari sumber data maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara, DSokumentasi dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

1. **Mekanisme Transaksi Jual Beli Diamond pada Game Online Mobile Legends**
Proses jual beli atau transaksi diamond dilakukan dengan cara sebagai Berikut:
 - a. Pelanggan dapat menghubungi sosial media kami atau bisa melalui nomor Whatsapp yang sudah tertera
 - b. Pelanggan menentukan pilihan paket diamond yang akan dibeli
 - c. Setelah itu pelanggan memasukkan nick name, id, dan server akun game Mobile Legends.
 - d. Pelanggan melakukan pembayaran melalui e-wallet atau rekening bank Yang sudah ditentukan
 - e. Pelanggan mengirimkan bukti transfer kepada penjual
 - f. Setelah itu penjual mengirimkan jumlah diamond yang telah di pesan, serta Memberitahukan kepada pelanggan bahwa diamond sudah terkirim(Wawancara: Reyza dan Syamil).

Dalam setiap pembelian terkadang ada masalah yang timbul yaitu ketika Terjadi transaksi pembelian diamond, penjual tidak dapat langsung memproses Serah terima secara online namun akad sudah terjadi sehingga adanya penundaan Penerimaan oleh pembeli yang terkirim ke akunnya. Hal itu disebabkan karena Server pusat mobile legends sedang down. Dan solusi yang diberikan oleh penjual Adalah memberitahukan hal itu agar dapat dimaklumi.

Sedangkan kesalah berupa *complain* dari pelanggan atau pembeli juga ada Disetiap transaksi entah itu berasal dari masalah yang kami timbulkan atau dari Planggan itu sendiri. Jika kesalahan itu berasal dari pelanggan sendiri maka penjual Hanya menawarkan bantuan solusi bukan tanggung jawab berupa penggantian sepenuhnya.

2. Analisis Transaksi Jual Beli Diamond pada Game Online Mobile Legends

Jual beli/*Top Up Game Online Mobile Legends* menurut pandangan Islam Memiliki hukum yang sah, karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual Beli dalam Islam yaitu: tidak mengandung unsur gharar (penipuan), tidak riba dan tidak ada unsur perjudian. Dilihat dari pelaksanaan jual beli diamond game online mobile legends, jual beli tersebut termasuk dalam jual beli salam. Transaksi yang digunakan memakai sistem *online* dimana pihak penjual menyerahkan atau mengirim diamond mobile legends setelah adanya pembayaran terlebih dahulu dari pihak pembeli. Dan dalam akadnya, rukun serta syarat jual beli diamond mobile legends maka hukumnya sah atau boleh (adam, 2020).

Namun adakalanya hal ini menjadi haram ketika ada beberapa unsur yang yang diketahui ada pada pengguna game mobile legends tersebut seperti yang dipaparkan oleh Dr. Oni Sahroni (Sahroni, 2021):

- a. Melalikan, apabila menjadikan lalai penggunaanya akan kewajiban dan aktivitas mereka sebagai pelajar dan pekerja atau lainnya dengan usia produktifnya.
- b. Kecanduan, merupakan faktor yang menjadi level berikutnya setelah lalai karena kedua faktor ini akan berhubungan.

Dengan demikian, permainan game dengan segala jenisnya itu dilarang menurut fikih. Hal ini merujuk pada banyak permainan tempo dulu seperti dadu (*al-nard*) tanpa uang yang diharamkan menurut mayoritas ulama; bukan karena zero sum game tetapi karena unsur melalihkan (*ylhi*), sehingga dilarang dengan kaidah *saddu dzariah*, di mana permainan ini membuka pintu praktek dan aktivitas yang dilarang dalam Islam (Sahroni, 2021).

Namun para ulama ada yang membolehkan dalam transaksi jual beli online pada game, Islam tidak mengharamkan hiburan sama sekali termasuk dalam bermain game, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk hiburan untuk melepas rasa penat yang dirasakan ketika menjalani aktivitas di dunia, sehingga bermain game merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang karena termasuk bagian dari hiburan.

3. Objek Akad Virtual Dalam Jual Beli

Untuk menjalankan akad voucher dalam kerangka prinsip syariah, penjual/penerbit harus memiliki wewenang dan kemampuan teknis, sementara pembeli perlu memiliki pengetahuan dan kapabilitas hukum yang memadai. Objek akad (harga dan manfaat voucher) harus jelas, halal, terukur, dan dapat diserahkan saat akad atau kesepakatan tertentu. Penerbit juga memiliki hak untuk menetapkan batas waktu pemakaian voucher serta persyaratan untuk mendapatkan manfaat tambahan berupa tabungan investasi jangka panjang dan bonus hadiah.

Adapun bonus hadiah harus bersumber dari pihak ketiga atau sponsor, bukan dari penerbit voucher, dan harus aman dan sesuai prinsip syariah. Proses undian juga harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan hukum yang berlaku. Dari penjelasan diatas yang perlu digaribawahi adalah pentingnya menjalankan akad voucher dengan prinsip-prinsip syariah dan integritas.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa transaksi diamond dan voucher memiliki persamaan yaitu produk virtual dan syarat syarat transaksi diamond seperti yang telah dijelaskan di fatwa DSN MUI no. 100 mengenai voucher semuanya sudah terpenuhi, jadi diamond sebagai objek akad disini dikatakan boleh sebagai objek transaksi secara Syariah sesuai prinsipnya.

Oleh karena itu transaksi jual beli diamond pada game online secara umum menurut hukum jual beli dalam Islam sudah dianggap sah karena telah memenuhi rukun jual beli dan

tidak terdapat unsur gharar, riba, judi dan kecurangan. Namun bisa dikatakan haram apabila sudah masuk pada rana tersebut dan itu tergantung niat dan konteks penggunaan diamond yang dibeli.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kiming store, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jual beli diamond game online mobile legends merupakan hal yang biasa dilakukan oleh kalangan pemain game online mobile legends pada umumnya. Mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual diawali dengan mengunggah/mempromosikan diamond di sosial media. Jual beli diamond mobile legends tidak jauh berbeda dengan jual beli online pada umumnya, yakni dalam bertransaksi pihak penjual dan pihak pembeli tidak saling bertatap muka karena para pihak tidak berada ditempat yang sama, sehingga baik menentukan kesepakatan harga maupun transaksi semua dilakukan secara online.
2. Jual beli diamond mobile legends menurut pandangan Islam memiliki hukum yang sah, karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli yaitu: tidak mengandung gharar, tidak riba dan tidak ada unsur perjudian. Dilihat dari pelaksanaan jual beli diamond mobile legends, jual beli tersebut termasuk dalam jual beli salam, transaksi yang digunakan memakai sistem online dimana pihak penjual menyerahkan diamond mobile legends setelah adanya pembayaran terlebih dahulu dari pihak pembeli. Dan dalam akadnya, rukun serta syarat jual beli diamond mobile legends pun sudah terpenuhi.

Daftar Pustaka

- A. Hasan. (1978). *Bulughul maram*. Bandung: CV. Diponegoro. Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). *Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>.
- Abu Bakar Al-Husni, I. T. (1997). *Kifayatul Akhyar jilid 3*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Adam, (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Top Up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media [Uin Raden Intan Lampung]*.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27, 02(1), 59.
- Al-Jaziri. (2001). *fiqh empat madzhab 6*. Jakarta: Darul Ulum press. Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Ardhinata, A. (2015). *keridhaan dalam jual beli online (studi kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*.
- Arifin, N. (2022). *Studi Kepustakaan Kecanduan Game Online Dalam Perspektif Islam Dan Cara Penanganannya*. January, 14.
- Arikunto, S. (1993). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (edisi revi)*. jakarta: Rineka Cipta.
- Ascary. (2007). *Akad dan produk Bank syariah*. Jakarta: Rajawali Press. Ash Shiddiqi, T. . H. (2001). *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Madzhab (2nd ed.)*. Semarang, PT Pustaka Rizki Putra.
- Az-zuhaili, W. (2006). *Al-wajiz fi Al-fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Bugha, M. (2019). *Terjemahan Fiqh Manhaji (p. 2115)*. Pustaka Salam sdn.bhd.
- Devi, Y. (2010). *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold pada Game online jenis World Of*

- Warcraft (WOW). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Diajukan, S., Memenuhi, U., Syarat, M., Memperoleh, G., Sarjana, G., Syari, D. I., & Nim, S. (2011). Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker *Online* Jurusan Muamalah Fakultas Syari' Ah.
- Fatwa DSN-MUI. (2021). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah. 021, 1-10.
- Ghufron, M. F. (2019). Analisis Transaksi Voucher Game *Online* Pada Retail Store Alfamidi Dan Website Store Tokopedia Pandangan Majelis Ulama Indonesia. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15971>.
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Askara.
- Haroen, N. (2007). fiqh muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- harun. (2017). fiqh muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Hasan, Muhammad Ali. (2003). Berbagai Macam transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikhsani, A. (2019). Jual Beli Game *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game *Online* Banda Aceh). Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 1-75.
- kencana prenada media group.
- Mardani. (2012). fiqh ekonomi syari'ah: fiqh muamalah. jakarta:
- Mauliddin, A. I., & Sari, C. K. (2022). HADIST TENTANG JUAL BELI YANG DILARANG. 1(1), 16-24.
- Meliani, M. (2017). Analisis Jual Beli Akun Game *Online* Clash-of- Clans Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
- Moeloeng, L. j. (2006). metodologi penelitian. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Azzam, A. A. (2014). fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh Islam. Jakarta: Amzah.
- nawawi, hadari. (1991). metode penelitian bidang sosial (p. 100). university press.
- Online* (Studi Kasus dalam Game Mobile legends). Koneksi, 3(1), 261. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6222>.
- Press. lagi, kapan. (2021). Pengertian mobile legends. Kapanlagi.Com. <http://m.kapanlagi.com>
- Puspita, R. A. (2019). Jual Beli *Software Account Game Online* Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Rahmawati, D. (2019). Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan. Jurnal Ekonomi Islam, 47-48.
- Rohman, A. (2007). Tinjauan hukum islam terhadap jual-beli melalui internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku *Online* Website www.gramediaonline.com). Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rupiyanto, D. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-Order di Toko *online* Sakinah. IAIN Surakarta.
- Sahroni, O. (2021). fikih muamalah kontemporer jilid 6 (S. el fikri (ed.); 6th ed.). republica penerbit.
- Sahroni, Oni. (2021). Fikih Muamalah Kontemporer. jakarta: Republik Penerbit 2021.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6(2), 371-386.

<https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>

- Samsu. (2017). METODE PENELITIAN:(Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development (R. Rusmini (ed.)). pusaka jambi.
- Semiawan, C. (2010). metode penelitian kualitatif (jenis,karakteristik dan keunggulanya. PT GRASINDO.
- Subagyo, P. J. (1991). Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, H. (2010). fiqh muamalah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Harun fikih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Wahbah, A. (1998). Al-Fiqh Al-Islami wal Qadaya al-Muashirah. Wijaya, C. V., & Paramita, S. (2019). Komunikasi Virtual dalam Game
- Yusuf, A. (2018). Jual Beli *Account Game Online* dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto). IAIN Purwokerto.